

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MENUNAIKAN  
ZAKAT PERTANIAN MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa)**

**NASKAH PUBLIKASI**



**Disusun Oleh:**

**Bayu Surya Ade Putra**

**1600024010**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**SI THESIS**

**PUBLIC LEGAL AWARENESS IN FULFILLING AGRICULTURAL  
ZAKAT ACCORDING TO ISLAMIC LAW  
(Case Study in Plampang Village, Plampang District, Sumbawa Regency)**



**Written By:**

**Bayu Surya Ade Putra**

**1600024010**

**Presented as Partial Fulfillment of the Requirements to Obtain a Law Degree**

**FACULTY OF LAW**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MENUNAIKAN  
ZAKAT PERTANIAN MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa)**

**Bayu Surya Ade Putra**

**ABSTRAK**

Potensi zakat pertanian di Desa Plampang sangatlah besar karena mayoritas warganya adalah petani dan di dukung oleh tanah persawahan yang luas. Akan tetapi pengelolaan zakat pertaniannya masih belum maksimal karena kurang kesadaran petani tentang hukum zakat pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor yang melatarbelakangi kesadaran hukum dan apa saja bentuk nyata kesadaran hukum masyarakat Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dalam menunaikan zakat pertanian menurut hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris yaitu menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, dimana sumber data primer berasal dari kuesioner yang dibagikan kepada responden atau informan, sedangkan sumber data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas kesadaran masyarakat Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa dalam hal membayar zakat hasil pertanian sudah cukup baik hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan masyarakatnya, rasa keingintahuan masyarakatnya, peran tokoh masyarakat dalam mengadakan penyuluhan tentang zakat hasil pertanian; dan kesadaran hukum terkait zakat pertanian. Sedangkan mengenai kesadaran hukum mengenai zakat pertanian, respon masyarakat terhadap kesadaran pembayaran zakat hasil pertanian sudah cukup baik. Meskipun praktik zakat pertanian yang dijalankan oleh masyarakat di Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa sebagian besar masih membayar zakat hasil pertaniannya langsung kepada masyarakat atau orang yang diinginkan. Mereka memahami bahwa zakat hasil pertanian dari dulu masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian masih memakai adat atau kebiasaan nenek moyangnya.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum, Pertanian, Zakat

**PUBLIC LEGAL AWARENESS IN FULFILLING AGRICULTURAL  
ZAKAT ACCORDING TO ISLAMIC LAW  
(Case Study in Plampang Village, Plampang District, Sumbawa Regency)**

**Bayu Surya Ade Putra**

**ABSTRACT**

The potential for agricultural zakat in Plampang Village is very large because most residents are farmers and supported by large rice fields. However, the management of agricultural zakat is still not optimal because of the lack of awareness of farmers about the law of agricultural zakat. This study aims to find out what are the factors behind legal awareness and how legal awareness of the people of Plampang Village, Plampang District, Sumbawa Regency in fulfilling agricultural zakat according to Islamic law.

This research uses a type of empirical normative research, namely using primary data sources and secondary data sources, where primary data sources come from questionnaires distributed to respondents or informants, while secondary data sources are obtained through literature studies using approach methods in the form of legislative approaches and conceptual approaches which are then analyzed qualitatively.

The results of this study show that the awareness of the people of Plampang Village, Plampang District, Sumbawa Regency in terms of paying zakat for agricultural products is quite good, this is influenced by factors such as the level of education of the community, the curiosity of the community, the role of community leaders in conducting counseling on agricultural zakat; and legal awareness related to agricultural zakat. Meanwhile, regarding legal awareness regarding agricultural zakat, the public response to the awareness of agricultural zakat payments has been quite good. Although the practice of agricultural zakat carried out by the community in Plampang Village, Plampang District, Sumbawa Regency still mostly pays zakat from their agricultural products directly to the community or desired person. They understand that agricultural zakat from the past people in issuing agricultural zakat still use the customs or habits of their ancestors.

**Keywords:** Legal Awareness, Agriculture, Zakat

## A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna serta membawa kedamaian bagi alam semesta. Salah satu misinya adalah mengajak seluruh manusia mengabdikan dan bertakwa kepada Allah SWT memanusiaakan manusia serta menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, menciptakan kesejahteraan masyarakat, memberikan rambu-rambu bagi penguasa menuju kebenaran dan kebaikan. Sebagai seorang muslim dalam menunaikan ibadah mempunyai petunjuk yang telah di atur dalam Islam yang di sebut dengan rukun Islam. Salah satu dari lima rukun Islam yang kita ketahui tersebut adalah “zakat”.

Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam dan haram hukumnya jika seorang muslim/muslimah mengingkarinya. Selain merupakan kewajiban, zakat dikelompokkan dalam perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim (Zulkifli, 2020:6).

Zakat dibagi dalam dua macam yaitu zakat *maal* dan zakat fitrah. Zakat *maal* yaitu bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan lalu diberikan kepada para mustahik. Sedangkan zakat fitrah merupakan zakat jiwa yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan sebelum Idul Fitri (Sahroni et al., 2018:9).

Zakat harta yang termasuk bagian dari suatu usaha adalah zakat pertanian. Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat yang sangat potensi di Kabupaten Sumbawa. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Sumbawa terkenal dengan daerah agraris dan mayoritas penduduknya memperoleh pendapatan dari hasil pertanian terlebih lagi di Desa Plampang Kecamatan Plampang semua penduduknya beragama Islam adapun data demografi berdasarkan agama di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana pada tabel 1.

**Tabel 1** Data Penduduk Desa Plampang berdasarkan Agama

Agama	Jumlah
Islam	1678 Orang
Kristen	0
Katholik	0
Hindu	0
Budha	0

Khonghucu	0
Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya	0
<b>Total</b>	<b>1678 Orang</b>

Sumber: <http://desa-plampang.sumbawakab.go.id/>, diakses tanggal 4 Juni 2023.

Dari data pada tabel di atas, menyatakan bahwa penduduk di Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa jumlah penduduk yang beragama Islam adalah 100% atau semua penduduknya beragama Islam. Oleh sebab itu, manajemen zakat pertanian harus ditingkatkan dengan sebaik mungkin agar dapat membantu permasalahan yang ada di tengah masyarakat seperti permasalahan ekonomi. Di Desa Plampang mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani dan selebihnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang dan sebagainya. Berikut data pencaharian pokok penduduk Desa Plampang sebagaimana pada tabel 2.

**Tabel 2** Data Penduduk Desa Plampang berdasarkan Pekerjaan

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
Belum/Tidak Bekerja	374 Orang
Mengurus Rumah Tangga	62 Orang
Pelajar/Mahasiswa	432 Orang
Pensiunan	9 Orang
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	40 Orang
Tentara Nasional Indonesia (TNI)	2 Orang
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)	4 Orang
Perdagangan	21 Orang
Petani/Pekebun	607 Orang
Peternak	1 Orang
Karyawan Swasta	20 Orang
Karyawan BUMN	2 Orang
Karyawan BUMD	1 Orang
Karyawan Honorer	13 Orang

Buruh Tani/Perkebunan	2 Orang
Pembantu Rumah Tangga	2 Orang
Tukang Batu	1 Orang
Tukang Kayu	1 Orang
Tukang Jahit	1 Orang
Mekanik	2 Orang
Guru	18 Orang
Bidan	1 Orang
Perawat	2 Orang
Sopir	5 Orang
Pedagang	22 Orang
Wiraswasta	33 Orang
<b>Total</b>	<b>1678 Orang</b>

Sumber: <http://desa-plampang.sumbawakab.go.id/>, diakses tanggal 4 Juni 2023.

Adapun data di atas dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa mayoritas pekerjaan penduduk Desa Plampang adalah petani/pekebun, ditambah lagi dengan lahan pertanian yang sangat luas. Berikut data lahan pertanian di Desa Plampang akan peneliti uraikan pada tabel 3 berikut:

**Tabel 3** Data Lahan Pertanian

<b>TANAH SAWAH</b>	<b>LUAS</b>
Sawah irigasi teknis	405 ha/m <sup>2</sup>
Sawah irigasi ½ teknis	613 ha/m <sup>2</sup>
Sawah tadah hujan	200 ha/m <sup>2</sup>
Sawah pasang surut	-
<b>Total Luas</b>	<b>1.218 ha/m<sup>2</sup></b>

Sumber: <http://desa-plampang.sumbawakab.go.id/>, diakses tanggal 4 Juni 2023.

Potensi zakat pertanian di Desa Plampang sangatlah besar karena mayoritas warganya adalah petani dan di dukung oleh tanah persawahan yang luas. Akan tetapi Pengelolaan zakat pertanian di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa belum maksimal karena masih banyak petani yang kurang paham tentang hukum zakat pertanian.

Berdasarkan fenomena di atas penulis ingin meneliti tentang kesadaran petani padi dalam menunaikan zakat pertaniannya. Maka dari itu peneliti

termotivasi memilih judul penelitian: **“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PERTANIAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, beberapa permasalahan yang dikaji dalam rumusan masalah skripsi ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi kesadaran hukum masyarakat Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dalam menunaikan zakat pertanian?
2. Apa saja bentuk nyata kesadaran hukum masyarakat Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dalam menunaikan zakat pertanian menurut Hukum Islam?

## **C. Faktor yang Melatarbelakangi Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dalam Menunaikan Zakat Pertanian**

Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nishab (muzakki), dan didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (mustahik) yaitu, fakir, miskin, fi sabilillah, ibnussabil, amil, gharimin, hamba sahaya, dan muallaf.

Zakat adalah kewajiban spiritual bagi seorang muslim yang memiliki makna yang sangat fundamental, selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, ia juga terkait dengan aspek keadilan. Dalam Al Qur'an banyak ayat-ayat yang menyebut masalah zakat, termasuk di antaranya 26 ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban sholat secara bersamaan. Antara lain dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”

Bahkan Rasulullah juga menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan agama Islam beliau bersabda “Islam didirikan di atas lima dasar; Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan Selain Allah, dan Muhammad itu utusan Allah, Mendirikan Shalat, Menunaikan zakat, Haji ke Baitullah, dan Berpuasa Ramadhan. (HR. Al-Bukhari, Muslim).

Ajaran Islam tentang zakat adalah perintah Allah swt. yang diwahyukan kepada Rasul-Nya Muhammad saw. yang berkaitan dengan kenyataan sosial ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Sehingga zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, serta zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.

Dari segi bahasa zakat berarti (*lughawi*) dapat berarti nama' (kesuburan), *thaharah* (kesucian), barakah (keberkahan) dan juga *tazkiyatut tathir* (mensucikan).<sup>3</sup> Dari segi istilah zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Menurut pengertian syara', Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi memberikan definisi zakat berarti pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Sedangkan Asy Syaukani mengatakan bahwa zakat ialah memberi sesuatu bagian dari harta yang sudah satu nisab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan suatu halangan syara' yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.

Berdasarkan hasil penelitian, yang telah penulis lakukan di lapangan dan berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebar kepada penduduk Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, maka dari hasil pengolahan data telah didapati hasil mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi kesadaran hukum masyarakat Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dalam menunaikan zakat pertanian, maka dapat diketahui bahwa:

**Tabel 4** Karakteristik Demografi Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	
	Frekuensi	Presentase
SD	27	54%
SLTP/SMP	13	26%
SLTA/SMA/SMK	7	14%
S1	3	6%
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan, 2023

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 27 orang yang menjawab dari presentase 54% hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar (SD), sedangkan 13 orang dengan presentasi 26% hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), kemudian 7 orang dengan presentasi 14% hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 3 orang dengan presentase 6% telah mengenyam pendidikan sampai Strata 1 (S1). Dari hasil kuesioner di atas bahwa mayoritas Petani Padi di Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa berasal dari latar belakang pendidikan hanya dari tingkat Sekolah Dasar (SD) saja.

**Tabel 5** Luas Lahan yang Dimiliki

Luas	Jumlah Responden	
	Frekuensi	Presentase
- 1 Ha	27	54%
1-3 Ha	21	42%
3-5 Ha	2	4%
6-10 Ha	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan, 2023

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa luas lahan yang dimiliki -1 Ha menjawab 27 orang dengan persentase 54% dan 21 orang dengan persentase 42% menjawab 1-3 Ha serta 2 orang dengan persentase 2% memiliki luas lahan 3-5 Ha area persawahan di Desa Plampang. Dari hasil kuesioner di atas bahwa mayoritas penduduk Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa kebanyakan luas area persawahan

yaitu kurang dari 1 Ha, dari 50 kuesioner yang peneliti bagikan 27 orang dengan persentase 54% yang memiliki area persawahan dan luas lahan lebih dari 1 Ha area persawahan hanya dimiliki oleh 23 orang dengan presentase 46%.

**Tabel 6** Penghasilan 1 kali Panen

Hasil Panen	Jumlah Responden	
	Frekuensi	Presentase
100-900 kg	17	34%
1-3 ton	33	66%
4-6 ton	-	-
7-10 ton	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan, 2023

Dari hasil penelitian ini dari 50 sampel yang telah diteliti menunjukkan bahwa penduduk Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa penghasilan dalam panennya itu 100-900 kg penghasilan yang didapatkan 17 orang dengan 34% dan 1-3 Ton yang menjawab 33 orang dengan persentase 66% yang didapatkan hasil padinya. Berdasarkan persentase di atas bahwa responden kebanyakan berpenghasilan 1-3 Ton sebanyak 33 orang dengan persentase 66%, sedangkan yang 100-900 kg penghasilannya per panen sebanyak 17 orang dengan persentase 34%.

**Tabel 7** Frekuensi mengenai pemahaman tentang kewajiban zakat  
Penduduk Desa Plampang

Pernyataan	Jumlah Responden	
	Frekuensi	Presentase
Paham	24	48%
Sangat Paham	17	34%
Kurang Paham	8	16%
Tidak Paham	1	2%
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan, 2023

Dari hasil penelitian ini dari 50 sampel yang telah penulis teliti menunjukkan bahwa 50 responden terdapat 24 orang atau presentase 48% responden yang ada Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa sangat memahami kewajiban zakat, diantaranya 17 atau presentase

presentase 34% paham, 8 orang atau presentase 16% kurang paham. Sedangkan untuk yang tidak paham berjumlah 1 orang atau presentase 2%.

Dari hasil angket di atas bahwa mayoritas masyarakat Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa paham tentang kewajiban membayar zakat. namun yang kurang paham hanyalah berjumlah 8 orang atau 16% dan tidak paham berjumlah 1 orang atau 2%, hal ini di sebabkan kurangnya kesadaran masyarakat belajar ilmu agama khususnya ilmu yang membahas tentang zakat.

**Tabel 8** Frekuensi mengenai pemahaman tentang kewajiban zakat pertanian Penduduk Desa Plampang

Pernyataan	Jumlah Responden	
	Frekuensi	Presentase
Paham	22	44%
Sangat Paham	16	32%
Kurang Paham	5	10%
Tidak Paham	7	14%
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan, 2023

Zakat hasil pertanian merupakan salah satu jenis [zakat harta](#) yang wajib ditunaikan oleh seorang Muslim. Kewajiban mengenai pembayaran [zakat hasil bumi](#) ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan-Nya) sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari yang telah kami keluarkan dari bumi untukmu (maksudnya tumbuh-tumbuhan). Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk kemudian kamu berikan (sebagai zakat), padahal kamu sendiri tak mau mengambilnya kecuali dengan menutup mata. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Dari hasil penelitian ini dari 50 sampel yang telah penulis teliti menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Plampang, paham dalam memahami hukum Islam yang berkaitan dengan Zakat Pertanian yaitu sebanyak 44%, sedangkan yang sangat paham sebanyak 32%, kurang paham sebanyak 10%, dan yang tidak paham dalam memahami hukum zakat pertanian sebanyak 14%.

Dari hasil kuesioner di atas bahwa mayoritas penduduk Desa Plampang telah memahami tentang kewajiban membayar zakat pertanian. Hal ini

disebabkan karena kesadaran masyarakat dalam belajar ilmu agama khususnya ilmu yang membahas tentang zakat pertanian begitu tinggi. Dari sisi lain tokoh agama juga telah berperan dalam memberikan edukasi pemahaman tentang kewajiban membayar zakat kepada masyarakat.

**Tabel 9** Pengetahuan tentang Nishab (kadar) Zakat Pertanian

Pernyataan	Jumlah Responden	
	Frekuensi	Presentase
Sangat Tahu	6	12%
Tahu	7	14%
Kurang Tahu	21	42%
Tidak Tahu	16	32%
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan, 2023

Zakat pertanian nishabnya 5 *wasaq*. Pendapat mayoritas ulama di dukung dengan hadist:

لَيْسَ فِيْمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya: “Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasaq”

Dalil ini menunjukkan kepada kita bahwa wajibnya zakat hasil pertanian, akan tetapi tidak semua terkena zakat, hanya yang dikenai zakat yaitu jenis tertentu dan kadar tertentu saja. Kadar zakat pertanian apabila dalam mengairi tanaman tidak mengeluarkan biaya atau tanaman diairi dengan air hujan atau air sungai atau tanaman tersebut tidak membutuhkan air sehingga bisa panen, maka kadar zakatnya dikenai sebesar 10%.

Apabila dalam proses pengairan, tanaman membutuhkan biaya dalam mengairinya, misalkan membutuhkan mesin pompa untuk menarik air dari sungai atau sumur, maka dikenai kadar zakat sebesar 5%. Sebagaimana dalil yang menunjukkan hal tersebut yaitu hadits dari Ibnu Umar; Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:

“Tanaman yang diairi dengan air hujan, dengan mata air, atau dengan air tadah-hujan, dikenai zakat 1/10 (10%). Adapun tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, dikenai zakat 1/20 (5%).”

Dari hasil penelitian ini dari 50 sampel yang telah penulis teliti menunjukkan bahwa pengetahuan penduduk Desa Plampang terhadap Nisab zakat pertanian, sangat tahu sebanyak 6 orang dengan presentase 12% tentang

kadar Nishab Zakat pertanian, tahu 7 orang dengan persentase 14% , kurang tahu 21 orang dengan persentase 42%, dan tidak tahu sebanyak 16 orang dengan persentase 32 %. Pilihan jawaban responden terbanyak nampaknya pada poin kurang tahu ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman penduduk Desa Plampang mengenai Nishab Zakat Pertanian tentunya.

**Tabel 10** Frekuensi mengenai pemahaman tentang Syarat-Syarat Zakat Pertanian Desa Plampang

Pernyataan	Jumlah Responden	
	Frekuensi	Presentase
Paham	16	32%
Sangat Paham	7	14%
Kurang Paham	21	42%
Tidak Paham	6	12%
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan, 2023

Zakat Pertanian dikeluarkan saat menerima hasil panen yang mana telah dijelaskan dalam QS. Al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ  
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

Adapun syarat-syarat melakukan zakat pertanian antara lain beragama Islam, merdeka, sempurna milik, cukup nisab, tanaman yang bertahan dan disimpan lama, tanaman tersebut hasil usaha manusia bukan tumbuh sendiri atau liar, dihanyutkan air dan lainnya, hasil pertanian adalah milik sendiri. Artinya orang yang wajib membayarkan zakat adalah pemilik lahan pertanian,

bukan pekerja yang menggarapnya, Tuan tanah atau pemilik lahanlah yang wajib membayar zakatnya dan sudah sampai pada nisabnya.

Dari hasil penelitian ini dari 50 sampel yang telah penulis teliti menunjukkan bahwa pemahaman penduduk Desa Plampang mengenai Syarat-Syarat Zakat Pertanian yaitu sebanyak 16 orang atau 32% paham, sebanyak 7 orang atau 14% sangat paham, dan kurang paham 21 orang atau 42 %, tidak paham 6 orang atau 12%. Berdasarkan persentase tersebut menunjukkan bahwa penduduk Desa Plampang sebagian besar kurang paham tentang syarat-syarat zakat pertanian.

**Tabel 11** Frekuensi mengenai responden tentang Penduduk Desa Plampang yang mengeluarkan Zakat Pertanian

Pernyataan	Jumlah Responden	
	Frekuensi	Presentase
Pernah	33	66%
Kadang-Kadang	9	18%
Jarang	4	8%
Tidak Pernah	4	8%
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan, 2023

Dari hasil penelitian ini dari 50 sampel yang telah diteliti menunjukkan bahwa penduduk Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa yang pernah mengeluarkan Zakat pertanian sebanyak 33 orang atau 66%, sedangkan yang kadang-kadang mengeluarkan Zakat pertanian sebanyak 9 orang atau 18%, yang jarang mengeluarkan Zakat pertanian sebanyak 4 orang dengan persentase 8%. Adapun masyarakat yang tidak pernah mengeluarkan Zakat pertanian sebanyak 4 orang dengan persentase 8%. Berdasarkan persentase tersebut, menandakan bahwa mayoritas penduduk desa telah memiliki kesadaran akan kewajiban zakat hasil pertanian. Diakui oleh Bapak Usman salah satu petani Desa Plampang bahwa:

“Saya selalu mengeluarkan zakat pertanian karna saya sering mengikuti kajian-kajian di Masjid terkait pentingnya zakat pertanian itu”

**Tabel 12** Frekuensi mengenai responden tentang Penduduk Desa Plampang yang tidak mengeluarkan Zakat Pertanian

Pernyataan	Jumlah Responden	
	Frekuensi	Presentase
Tidak memahami hukum zakat pertanian	1	25%
Harta belum mencukupi nishab dan haul	-	-
Sibuk dengan pekerjaan lain	3	75%
Jawaban lain	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan, 2023

Dari 4 orang penduduk Desa Plampang yang tidak pernah mengeluarkan zakat pertanian, 1 orang atau 25% menjawab dengan alasan tidak memahami hukum zakat pertanian, sedangkan 3 orang atau 75% menjawab dengan alasan sibuk dengan pekerjaan lain. Berdasarkan presentase tersebut menunjukkan bahwa penduduk Desa Plampang yang tidak pernah mengeluarkan zakat pertanian disebabkan karena sibuk dengan pekerjaan lain.

**Tabel 13** Kepada siapa mengeluarkan Zakat Pertanian

Pernyataan	Jumlah Responden	
	Frekuensi	Presentase
Orang-perorangan	16	32%
Masjid	26	52%
Badan Amil Zakat	-	-
Jawaban Lain	8	16%
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan, 2023

Dari hasil penelitian ini dari 50 sampel yang telah diteliti menunjukkan bahwa penduduk Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa yang mengeluarkan Zakat kepada orang perorangan sebanyak 16 responden dengan presentase 32% sedangkan yang mengeluarkan Zakat melalui Masjid sebanyak 26 orang responden dengan persentase sekitar 52% dan yang

mengeluarkan melalui Badan Amil Zakat 0 orang. Adapun penduduk yang memilih jawaban yang lain yaitu 8 orang dengan persentase 16% dengan jawaban bahwa mereka ini hanya mengeluarkan zakat pada bulan puasa saja yang mereka kenal zakat fitrah dan mengeluarkan zakat hanya kepada anak yatim.

Berdasarkan persentase di atas bahwa penduduk Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa mengeluarkan Zakat Pertanian lebih cenderung memberikan Zakat pertaniannya melalui Masjid dan orang perorangan. Karena masyarakat lebih percaya bahwa Zakat Pertanian yang mereka keluarkan melalui Masjid dapat disalurkan kepada yang lebih berhak menerimanya.

**Tabel 14** Penduduk Desa Plampang yang mengetahui keberadaan Badan Amil Zakat Kecamatan

Pernyataan	Jumlah Responden	
	Frekuensi	Presentase
Tahu	-	-
Tidak Tahu	50	100%
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan, 2023

Hasil penelitian ini mencoba mengetahui sejauh mana pengetahuan penduduk Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa mengenai keberadaan Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZCAM) yang berada dalam lingkup Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plampang. Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan jawaban responden bahwa dari 50 sampel yang telah diteliti menunjukkan bahwa penduduk Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa tidak mengetahui keberadaan Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZCAM) sebanyak 100% atau 50 orang tidak ada yang mengetahui.

Pengetahuan penduduk Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa mengenai keberadaan Badan Amil Zakat dari hasil penelitian ini, peneliti menemukan jawaban responden bahwa, pengetahuan masyarakat Desa

Plampang mengenai keberadaan Badan Amil Zakat dengan persentase jawaban responden yaitu tidak ada yang mengetahui keberadaan Badan Amil Zakat.

Menanggapi hal ini salah satu responden mengatakan bahwa:

“Salah satu penyebab utama sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui keberadaan Lembaga Amil Zakat, karena selama ini lembaga tersebut tidak pernah ada di desa ini atau tidak pernah bersosialisasi dimasyarakat terutamanya di masyarakat Desa Plampang”

Tingkat kesadaran penduduk Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa mengenai zakat pertanian sudah cukup tinggi dengan tolak ukur bahwa dari 50 sampel yang telah diambil, mayoritas telah mengeluarkan zakat pertanian. Hal ini disebabkan karena banyaknya kajian-kajian keagamaan maupun terkait ceramah mengenai hukum-hukum islam yang rutin dilaksanakan di Desa Plampang, sehingga kesadaran akan pentingnya zakat pertanian sangatlah tinggi.

Dari uraian di atas maka faktor yang mempengaruhi keadaran hukum masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian di Desa Plampang dapat diketahui bahwa:

#### 1. Rasa Keingintahuan Masyarakat

Rasa ingin tahu dari masyarakat memiliki pengaruh juga terhadap tinggi rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian, karena dengan mayoritas penduduk yang tingkat pendidikannya rendah dapat mengakibatkan masyarakat di Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa yang telah memenuhi kewajiban hasil pertanian tidak melaksanakan zakat sesuai ajaran hukum Islam, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat hasil pertanian. Namun, di Desa Plampang yang mana masyarakatnya banyak yang paham mengenai zakat pertanian meskipun berpendidikan rendah, namun mereka mengetahui adanya zakat dari hasil pertanian.

Dalam memahami zakat dari hasil pertanian masih dirasa kurang, karena dalam mengeluarkan zakat masyarakat masih memakai adat kebiasaan yaitu *muzakki* memberikan zakatnya kepada orang yang mereka sukai dan mereka kenal di lingkungannya yang dianggapnya kurang mampu atau memberikan

uang ke masjid dengan nominal yang mereka inginkan, sehingga kebiasaan ini turun temurun sampai sekarang. Dalam melaksanakan zakat hasil pertanian, para petani berpedoman pada kebiasaan dalam masyarakat yaitu mereka membagikan atau menyisihkan hasil panen mereka berupa beras atau hasil panen mereka dengan takaran yang menurut mereka cukup, bukan menurut nisab zakat hasil pertanian.

## 2. Peran Tokoh Masyarakat dalam Mengadakan Penyuluhan atau Sosialisasi mengenai Zakat dari Hasil Pertanian

Masyarakat umumnya banyak yang tidak pernah mendengar adanya zakat dari hasil pertanian. Oleh sebab itu, banyak yang tidak menunaikannya. Dalam hal ini, masyarakat seharusnya mendapat himbauan atau arahan mengenai bagaimana zakat pertanian itu sendiri serta bagaimana ketentuan perhitungannya dalam agama Islam, dari pihak yang lebih paham atau kompeten. Banyak masyarakat yang secara baik dan sungguh-sungguh dalam ibadah sholat, mereka berlomba lomba untuk sholat berjama'ah di masjid, tetapi masih banyak masyarakat yang lalai dalam hal berzakat. Padahal pada setiap kepemilikan seseorang, selalu ada hak orang lain di dalamnya. Karena harta benda itu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Maka Allah SWT menentukan cara pemanfaatan harta benda melalui zakat, infaq, sedekah, wakaf, qurban, dan wasiat.

Berdasarkan hasil jawaban responden dari kuesioner yang dibagikan oleh penulis, masyarakat di Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sudah banyak yang membayar zakat dari hasil pertanian, ini dikarenakan masyarakat sudah paham mengenai zakat, infaq, dan sedekah. Hal ini juga disebabkan karena banyaknya masyarakat yang hasil panennya telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya.

Meskipun dalam praktiknya masyarakat kurang mengerti tentang nisab, haul, dan pendistribusiannya. Mereka membayar zakat berdasarkan adat dan kebiasaan. Sikap masyarakat yang tradisional ini diwujudkan dalam bentuk memberikan zakat kepada tetangga dan saudara yang ada di lingkungan yang dianggap kurang mampu, ada juga yang memberikannya pada orang-orang

yang membantu mereka saat panen berlangsung dan banyak yang beranggapan bahwa mereka memberikannya sebagai zakat hasil pertanian.

Dalam rukun zakat ditentukan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada yang wajib zakat karena hukumnya haram, kecuali golongan orang yang sesuai dalam kriteria 8 *asnaf*. Seperti yang ditegaskan dalam surah At-Taubah Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya (kurang lebih): “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk [1] orang-orang fakir, [2] orang-orang miskin, [3] amil zakat, [4] para mu'allaf yang dibujuk hatinya,[5] untuk (memerdekakan) budak,[6] orang-orang yang terlilit hutang, [7] untuk jalan Allah dan [8] untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.s. At-Taubah :60).

Ayat ini dengan jelas menggunakan kata “innama” yang memberikan makna hashr (pembatasan). Hal ini menunjukkan bahwa zakat hanya diberikan untuk delapan golongan tersebut, tidak untuk yang lainnya. Akan tetapi dalam survei lapangan peneliti bahwa, pendistribusian zakat dari hasil pertanian dalam masyarakat di Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, tergantung keinginan masyarakat itu sendiri.

### 3. Kesadaran Hukum terkait Zakat Pertanian

Pembelajaran akan kesadaran hukum sebenarnya sudah dilakukan sejak dini oleh unit terkecil dan terdekat seorang manusia hadir di dunia ini, yaitu keluarga. Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sedikit banyak mengembangkan serta membiasakan diri akan kesadaran hukum. Apabila manusia hadir dalam lingkungan yang kurang membiasakan diri dan membentuk diri untuk sadar akan hukum yang ada, maka tentunya orang tersebut akan merasa tidak bersalah jika melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pembelajaran akan kesadaran hukum yang meskipun tidak secara langsung, namun itu telah memberikan efek secara tidak langsung kepada diri manusia.

Perilaku sadar hukum bisa ditanamkan mulai dari diri sendiri, tak hanya itu banyak hal yang dapat dilakukan untuk menunjukkan pemahaman akan kesadaran hukum yang dilakukan pada tiap lingkungan yang ada, berkaitan dengan zakat pertanian kurangnya kesadaran hukum mengenai zakat pertanian ialah bahwa kesadaran dari umat Islam sendiri dalam menunaikan zakat masih sangat rendah walaupun rata-rata orang Islam menyadari akan pentingnya zakat jika dilaksanakan sebagaimana mestinya. Orang Islam rata-rata lebih rajin bersembahyang, puasa dan naik haji daripada membayar zakat. Ini salah satu dari ciri bahwa tingkat keimanannya sebenarnya masih rendah, dan pertanda bahwa sifat kikir dan tamak masih kuat melekat pada mereka (Thoyib, 2002:155). Sementara itu menurut Mohamad Daud Ali (2006:63), kesadaran umat Islam yang cukup tinggi dalam mengeluarkan zakat baru tampak dalam penuaian zakat fitrah, sedangkan kesadaran yang sama untuk mengeluarkan zakat harta (zakat *maal*) masih sedikit

#### **D. Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dalam Menunaikan Zakat Pertanian menurut Hukum Islam**

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berpenduduk dengan mayoritas Islam dan bahkan menjadikan negara satu-satunya muslim terbanyak di dunia dibandingkan dengan negara-negara lain walaupun negara Republik Indonesia bukanlah negara yang berideologikan Islam. Selaras dengan itu, peran serta masyarakat muslim Indonesia dalam hal ini melalui zakat mempunyai peluang yang besar untuk mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisikan “memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”

Pasal ini menjadi alasan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat membuat undang-undang yang mengatur kepentingan masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya. Pengaturan norma-norma agama ke dalam norma hukum merupakan suatu kewajiban negara. Islam adalah agama yang berisikan dengan norma-norma, baik itu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan maupun norma hukum. Dan salah satu bagian dari norma agama itu adalah menjalankan hukum zakat.

Pengelolaan zakat, khususnya zakat pertanian dipandang perlu untuk diundang-undangkan dalam kerangka resmi demi mewujudkan visi misi zakat serta cita-cita negara tersebut. Pemerintah Indonesia sebagai eksekutif telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat yaitu pada tahun 1999. Yang mana Undang-Undang ini akan menjadi sebagai hukum positif, yang nantinya akan mewadahi umat Islam tentang kesadaran akan hak dan kewajiban terhadap agamanya dan sosialnya dalam hal ini tentang zakat.

Kehadiran undang-undang tentang aktivitas amal secara umum memberikan beberapa fungsi yang memberi arah kepada sektor amal untuk dapat tumbuh berkembang secara berkelanjutan. Undang-undang memberi kerangka regulasi dan institusional agar sektor amal menjadi efektif. Fungsi dari undang-undang amal ini antara lain adalah fungsi perlindungan (*protection*), fungsi menjaga ketertiban (*policing*), fungsi mediasi dan penyesuaian (*mediation and adjustment*) dan fungsi dukungan (*support*).

Pembaharuan hukum Islam di Indonesia dalam bentuk pengkodifikasian menjadi perundang-undangan negara adalah bertujuan agar hukum Islam menjadi lebih fungsional dalam kehidupan umat Islam. Begitu juga dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Semua pegiat zakat berharap dengan adanya undang-undang ini ada perbaikan dari semua sektor.

Pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun hal yang terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuhnya dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat tersebut. Hal itulah yang menjadi “bermaslahat dan berkeadilan” terkait pengelolaan zakat agar masing-masing organisasi pengelola zakat dapat bersinergi, tidak menempuh caranya sendiri-sendiri. Tentunya dengan adanya aturan-aturan tersebut, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), diharapkan bisa lebih baik dengan semakin meningkatnya kepercayaan wajib zakat (*muzaki*) kepada organisasi pengelola zakat tersebut.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta beberapa peraturan terkait lainnya, membawa angin segar dunia perzakatan di Indonesia. Dengan regulasi ini hukum zakat memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas. Regulasi merupakan salah satu variabel yang sangat penting dalam pembangunan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah bentuk melegalisasi hukum Islam ke dalam hukum positif sekaligus upaya untuk mencapai *good governance* dalam pengelolaan zakat nasional. Sebagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dihadirkan dalam persidangan uji materi di Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah sesuai dengan nilai-nilai Alquran, hadis, dan fiqih, yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sebelumnya, khususnya tentang unifikasi pengelolaan zakat (Khalid & Saputra, 2020:59-60).

Semangat yang menonjol dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah sentralisasi pengelolaan zakat, di mana persoalan kelembagaan pengelolaan zakat mengambil porsi 32 pasal dari 47 pasal di dalamnya. Ruh dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini adalah untuk membuat pengelolaan zakat lebih tertib, teratur dan terorganisir dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendaayagunaannya.

Esensi yang terpenting dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat, khususnya pengelolaan zakat pertanian ini adalah:

1. Sistem manajemen zakat yang terpadu pada satu lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai pemegang otoritas zakat;
2. Dengan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi yang memiliki badan hukum resmi, maka kepentingan umat akan terlindungi, dana zakat terjamin, maka memproteksi umat Islam dari pengelolaan zakat yang tidak tertib.

Mengenai cara memanfaatkan harta atau rezeki yang diberikan Allah SWT, ajaran Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas, dia antaranya adalah melalui zakat, yaitu sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rezeki (Ramulyo, 2006:130). Zakat apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, maka ia dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan zakat pertanian, di dalam agama Islam sendiri zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat wajib yang harus dibayarkan. Pelaksanaannya pun dilakukan 1 kali tiap panen bukan 1 tahun sekali. Seseorang wajib mengeluarkan zakat apabila memenuhi tiga syarat, yaitu nisab, haul, dan harta tersebut merupakan milik dia yang sempurna. Dalam zakat pertanian bukan dilihat dari seberapa luas lahan yang dimilikinya, tetapi tergantung dari beberapa jumlah panen. Jika sudah melewati nisab yang ditetapkan maka wajib dikeluarkan zakatnya. Misalnya saja, andaikan ada petani yang memiliki lahan 1 Ha namun pada saat panen tersebut banyak mengalami kegagalan dan jumlah panennya tidak sampai nisab, maka tidak wajib ia mengeluarkan zakat pada zakat itu. Masalah bagaimana cara pengeluarannya itu sendiri ada dua pendapat, ada yang mengatakan ketika panen, terlebih dahulu keluarkan zakat, kemudian yang dikeluarkan baru bagi hasil, ada juga pendapat yang mengatakan zakat dikeluarkan dari hasil bersih

panen setelah pembagian dan dipotong dengan biaya lainnya (Bastian, 2021:60).

Penduduk Desa Plampang, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa yang mayoritas menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, telah memiliki kesadaran terkait zakat dari hasil pertanian serta besar pengeluaran zakat yang harus dilakukan dari hasil pertanian.

Harta benda adalah urat nadi kehidupan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kesenangan. Harta benda menjadi status sosial simbol kebahagiaan dan hiasan dunia seutuhnya, selain itu Al-Qur'an juga memandang harta benda sebagai realita sosial bagi tegaknya kehidupan. Al-Qur'an memberikan banyak jalan keluar yang baik dan benar untuk memiliki harta benda. Jalan itu harus dilalui dengan kesungguhan dan cekatan tanpa mengenal lelah, seperti pertanian, perdagangan dan perindustrian.

Al-Qur'an memandang pada hakikatnya benda bukanlah milik pribadi melainkan berfungsi sosial. Harta benda bukan saja harus dinikmati oleh orang kaya tetapi harus beredar pula di tangan orang-orang miskin. Allah menganugerahkan kelebihan pada individu atas individu yang lain baik yang menyangkut kekuatan fisik maupun daya pikir, ketabahan jiwa, keuletan bekerja dan sebagainya.

Dengan adanya kenyataan perbedaan itu, Al-Qur'an menentukan hak dan kewajiban individu atas masyarakat dan sebaliknya. Antara miskin dan kaya diharapkan dapat menjalin hubungan rasa kasih sayang dan saling tenggang rasa.

Atas dasar inilah masyarakat di Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa mau melaksanakan zakat hasil bumi pertanian. Disamping zakat merupakan kewajiban juga merupakan ibadah dan usaha pendekatan diri kepada Allah SWT sesuai dengan kejujuran masing-masing dan iman yang ada.

Masyarakat di Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian bisa dikatakan cukup baik karena masyarakat terutama petani sudah mau melaksanakan zakat, meskipun dalam

praktiknya pendistribusian zakat tersebut belum dikembangkan. Para *muzaki* membagikannya sendiri kepada orang yang diinginkan

Masyarakat di Desa Plampang masih kurang cukup untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian sesuai dalam ketentuan hukum Islam, mereka dalam mengeluarkan zakatnya tidak menerapkan sesuai dengan teori yang ada dalam hukum Islam. *Muzaki* menyisihkan sebagian hasil usahanya untuk diberikan kepada orang lain, *muzakki* memberikan zakat kepada *mustahiq* dengan kemauan sendiri, ini disebabkan juga oleh pendistribusian yang hanya ada 2 *asnaf*. Diantaranya yaitu miskin dan *fi-sabilillah* (yang berjuang dijalan Allah) seperti bantuan pembangunan mushola, pembangunan masjid dan lain.

Dalam rukun zakat dan ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib zakat karena hukumnya haram, kecuali golongan orang yang sesuai dalam kriteria 8 (delapan) *asnaf*. Tetapi dari hasil jawaban kuesioner yang telah dibagikan peneliti, bahwa pembayaran zakat hasil pertanian di Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa tergantung masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian, praktik pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa masih kurang sesuai dengan hukum islam karena pembayarannya diberikan kepada orang yang mereka inginkan.

Pendistribusian zakat yang dijelaskan dalam *Fiqh* pada dasarnya memberi petunjuk kepada *muzakki* mengenai kebijaksanaan dan kecermatan *muzakki* dalam mempertimbangkan pembagian zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Menurut penulis dengan melihat praktik pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa masih membayar zakat dengan sendirinya yang tidak sesuai ketentuan hukum Islam

Selama ini terkesan bahwa pendistribusian zakat tidak dikelola secara profesional sehingga nilai yang terkandung dalam zakat menjadi tidak terlihat. Ketidaktepatan dalam distribusi zakat serta identifikasi kebutuhan *mustahiq* menjadikan zakat tidak berdampak luas dan cenderung menjadikan golongan

miskin sebagai *mustahiq* abadi tidak kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Cara tersebut tidak sepenuhnya salah, namun sebaiknya sikap tersebut sebaiknya ditinggalkan karena untuk menghindari penumpukan harta pada orang tertentu padahal salah satu tujuan dari zakat adalah pemerataan rizki untuk mencapai keadilan.

Memang respon masyarakat terhadap kesadaran dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian sudah cukup baik namun masih ada beberapa orang diantara mereka yang tidak langsung membayar zakat setiap kali panen, ada yang langsung menjual hasil panen atau dibagi dengan petani penggarap dan kemudian dijual serta kebiasaan mereka yang hanya memberikan zakatnya kepada orang yang diinginkan. Mereka memahami bahwa zakat hasil pertanian dari dulu masyarakat dalam mengeluarkan zakat masih memakai adat atau kebiasaan nenek moyangnya, yaitu memberikan zakatnya kepada orang yang diinginkan, sehingga kebiasaan itu bisa turun temurun sampai sekarang. Mereka juga beranggapan bahwa jika menghasilkan panen sekitar 20 karung maka zakat yang dikeluarkan sekitar 2 karung, mereka tidak memprioritaskan perhitungan dengan ukuran kilogram padahal setiap karung yang dihasilkan dari panen tersebut belum tentu kilogramnya sama. Dalam pendistribusiannya mereka tidak memprioritaskan kepada delapan golongan. Hal ini kurang sesuai dengan yang dijelaskan dalam *fiqh* bahwa pembagian zakat diberikan kepada golongan tertentu dan tidak memprioritaskan perhitungan kilogram seperti yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Pada setiap kepemilikan seseorang selalu ada hak orang lain di dalamnya karena harta benda itu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, maka Allah SWT. menentukan cara pemanfaatan harta benda yaitu melalui zakat, infak, dan sedekah. Banyaknya Al-Qu'ran yang berbicara tentang zakat dan sedekah dapat diambil kesimpulan bahwa harta benda mempunyai fungsi sosial. Fungsi sosial tersebut ditetapkan Allah atas dasar kepemilikan-Nya yang mutlak terhadap segala sesuatu di alam raya ini termasuk harta benda. Berdasarkan persaudaraan dan berdasar *istkhlaf* yakni penugasan manusia sebagai khalifah di bumi.

## KESIMPULAN

Kesadaran masyarakat Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa dalam hal membayar zakat hasil pertanian sudah cukup baik. Hal ini tercermin dari keseluruhan jumlah sampel yang dipilih yakni 50 orang, mayoritas telah mengeluarkan zakat pertanian. Selain itu, faktor-faktor yang menjadi penyebab tinggi ataupun rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian di Desa Plampang adalah: (1) Tingkat Pendidikan masyarakatnya; (2) Rasa Keingintahuan Masyarakatnya; (3) Peran tokoh masyarakat dalam mengadakan penyuluhan tentang zakat hasil pertanian; dan (4) Kesadaran Hukum terkait Zakat Pertanian. Respon masyarakat terhadap kesadaran pembayaran zakat hasil pertanian di Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa sudah cukup baik. Praktik zakat pertanian yang dijalankan oleh masyarakat di Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa sebagian besar membayar zakat hasil pertaniannya langsung kepada masyarakat atau orang yang diinginkan. Mereka memahami bahwa zakat hasil pertanian dari dulu masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian masih memakai adat atau kebiasaan nenek moyangnya, yaitu memberikan zakatnya kepada orang yang diinginkan, mereka juga beranggapan bahwa jika menghasilkan panen sekitar 20 karung maka zakat yang dikeluarkan sekitar 2 karung, mereka tidak memprioritaskan perhitungan dengan ukuran kilogram padahal setiap karung yang dihasilkan dari panen tersebut belum tentu kilogramnya sama. Hal ini kurang sesuai dengan yang dijelaskan dalam *fiqh* zakat pertanian bahwa untuk mengeluarkan zakat pertanian harus memprioritaskan perhitungan kilogram seperti yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, membawa angin segar dunia perzakatan di Indonesia terkait kepastian hukum dalam menunaikan zakat pertanian. Undang-Undang ini adalah bentuk pelegalisasian hukum Islam ke dalam hukum positif sekaligus upaya untuk mencapai *good governance* dalam pengelolaan zakat nasional. Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat merupakan terobosan berarti dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Diharapkan pengelolaan dan pendayagunaan zakat, khususnya pengelolaan zakat pertanian di Indonesia dapat semakin profesional dan

berkembang agar terasa pengaruhnya dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abbas, A. S. (2017). *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: Anugerah Berkah Santosa.
- Abrol, K. (2019). *Fiqh Zakat dan Wakaf*. Bandar Lampung: Permata.
- Ali, M. D. (2006). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Ali, H. Z. (2023). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- El-Madani. (2013). *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: Dipa Press.
- [Thoyib](#), I. M. (2002). *Islam dan Pranata sosial kemasyarakatan*. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Musa, A. (2020). *Pendayagunaan Zakat Produktif*. Aceh: Naskah Aceh Nusantara.
- Pasek, D. I. M. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Ramulyo, M. I. (2006). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Sahroni, O., Setiawan, A., Setiawan, A., & Suharsono, M. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Saprida. (2020). *Zakat Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soekanto, S. (1987). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Subardjo. (2014). *Petunjuk Praktis Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Cetta Media.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2016). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tuasikal, M. A. (2020). *Panduan Zakat Minimal 2,5%*. Yogyakarta: Rumaysho.
- Zulkifli. (2020). *Panduan Praktis Memahami Zakat Infak, Shadaqoh, Wakaf dan Pajak*. Yogyakarta: Kalimedia.

### Jurnal dan Skripsi

- Bastian, A. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Di Kabupaten Rejang Lebong. *Jurnal Ilmiah Kutei*.  
<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/article/view/20489>

- Khalid, A., & Saputra, D. E. (2020). Analisis Hukum Pengelolaan Zakat Pertanian Berbasis Keadilan Menuju Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia. *Prosiding Hasil-Hasil Penelitian Tahun 2020 Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan*. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/PPDU/article/view/3749>
- Nurhalisah, S. (2021). Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Pertanian di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. *AT TAWAZUN Jurnal Ekonomi Islam*. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/article/view/23121>
- Mujaddid, M. A. (2020). *Analisis Kesadaran Petani Salak terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Dusun Pancoh Wetan, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)*. dspace.uii.ac.id. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/29761>
- Sudirman. (2020). *Analisis Implementasi Zakat Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani di Soetengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sutrisno, H. (2017). *Pelaksanaan zakat hasil pertanian perspektif fiqih zakat Yusuf Al-qardawi: Studi di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon*. etheses.uin-malang.ac.id. <http://etheses.uin-malang.ac.id/10509/>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

### **Website**

<http://desa-plampang.sumbawakab.go.id/>, diakses tanggal 4 Juni 2023

### **Lain-Lain**

Al-Qur'an  
Hadits